



BPMP
SULAWESI BARAT

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

di Lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI BARAT



BPMP PROVINSI SULAWESI BARAT

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik tersebut, maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pedoman Standar Pelayanan ini merupakan revisi dari PermenPANRB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petuniuk Teknis Penvusunan. Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan. Revisi peraturan ini perlu dilakukan karena dipandang peraturan yang sebelumnya kurang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin banyak dipergunakan sebagai sarana penunjang pelayanan. serta untuk mempermudah proses penyusunan, dan meningkatkan kemandirian unit pelayanan dalam penyusunan Standar Pelayanan.

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 263/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan; Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55/O/2022 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sumbang saran perbaikan Standar Pelayanan selalu kami harapkan, dan semoga pelayanan publik di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Barat dapat meningkat.



Majene, Januari 2024
Kepala,

Dr. Haksan Darwangsa, M.Si.
NIP. 197312312001121004



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Alamat: Jalan Poros Majene - Mamuju Km. 5 Rangas, Kabupaten Majene 91412

Telepon: 0851-7695-3434 (ULT)

Pos-el: bpmpsulbar@kemdikbud.go.id Laman: lpmpsulbar.kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BPMP PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 0067/C7.22/OT.02.02/2024**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BPMP PROVINSI SULAWESI BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Kepala BPMP Provinsi Sulawesi barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 125/M/2021 tentang Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan Generik Ketatausahaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 263/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55/O/2022 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 6812/C/OT.02.00/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BPMP PROVINSI SULAWESI BARAT
- PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan publik di BPMP Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Barat;
- KEDUA : Pelayanan publik di BPMP Provinsi Sulawesi Barat meliputi :
1. Layanan Peminjaman Fasilitas
 2. Layanan Data dan Informasi Mutu Pendidikan
 3. Layanan Permohonan Narasumber
 4. Layanan Kerja Sama Peningkatan Mutu Pendidikan
 5. Layanan Sanksi dan Kompensasi
- KETIGA : Pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, wajib dilaksanakan oleh semua pegawai di BPMP Provinsi Sulawesi Barat.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BPMP Provinsi Sulawesi Barat yang relevan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 27 Januari 2024
Kepala,



Dr. Haksan Darwangsa, M.Si.
NIP. 197312312001121004

LAMPIRAN 1

Keputusan Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Barat

Nomor : 0067/C7.22/OT.02.02/2024

Tanggal : 27 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN PEMINJAMAN FASILITAS
GEDUNG DAN SARANA PRASARANA
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN PELAYANAN	1 . Organisasi : Surat permohonan peminjaman dari Instansi peminjam 2 . Perorangan : Kartu Identitas.
2.	SISTEM DAN MEKANISME PROSEDUR PELAYANAN	<pre>graph TD; A([Pemohon mengajukan Surat Peminjaman kepada Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Barat]) --> B[Kepala BPMP mendisposisi surat ke Kasubbag Umum]; B --> C{Kasubbag Umum memverifikasi surat peminjaman fasilitas dan mengecek ketersediaan fasilitas}; C -- Tidak --> A; C -- Ya --> D[Urusan Kerumahtanggaan menyampaikan informasi/ surat balasan persetujuan peminjaman dan menyiapkan fasilitas yang akan dipinjam]; D --> E[Petugas mencatat data pelanggan dan fasilitas yang dipinjam]; E --> F([Pemohon menggunakan fasilitas dan menyelesaikan administrasi peminjaman]);</pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	Jangka waktu pemberian jawaban 2 (dua) hari kerja, terhitung sejak permohonan masuk. Penggunaan fasilitas sesuai jadwal yang diajukan waktu cek in dan cek out.
4.	BIAYA TARIF	Tarif PNPB yang ditetapkan Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan persetujuan dari Kementerian Keuangan.
5.	PRODUK PELAYANAN	Peminjaman Fasilitas Gedung dan Sarana Prasarana.
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Mekanisme pengaduan: Pengguna jasa dapat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan mengenai kualitas pelayanan melalui: a. Surat: Ditujukan kepada Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Barat d.a. BPMP Provinsi Sulawesi Barat Jl. Poros Majene - Mamuju KM. 5 Rangas, Kab. Majene b. Telepon/pesan teks (sms)/Whatsapp: 085176953434 c. Media sosial: https://www.facebook.com/bpmpsulawesibarat https://www.instagram.com/bpmpsulbar/ d. Email: bpmpsulbar@kemdikbud.go.id e. Laman: https://lpmpsulbar.kemdikbud.go.id/ f. Tatap muka langsung: di Gedung Unit Layanan Terpadu (ULT) BPMP Provinsi Sulawesi Barat Jl. Poros Majene - Mamuju KM. 5 Rangas, Kab. Majene

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	1. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Informasi Publik; 2. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah; 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan; 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 125/M/2021 tentang Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan Generik Ketatausahaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 263/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan; 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55/O/2022 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 6812/C/OT.02.00/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
2.	SARANA DAN PRASARANA DAN /ATAU FASILITAS	Gedung pertemuan, ruang kelas, ruang makan, wisma, AC, meja, kursi, lemari, sound system, LCD, Kursi tamu, halaman/lapangan parkir yang luas.
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	Staf urusan Barang Milik Negara (BMN) minimal telah memiliki masa kerja 5 tahun, pernah mengikuti IHT, komunikatif, dan sopan.
4.	PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan internal dilakukan oleh Kasubbag Umum
5.	JUMLAH PELAKSANA	3 (Tiga) orang.
6.	JAMINAN PELAYANAN	Fasilitas telah siap pakai atau digunakan satu hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	a. Lingkungan pelaksanaan kegiatan dijaga oleh satuan pengamanan 1x24 jam; b. Fasilitas yang digunakan oleh pelanggan dijaga oleh petugas selama kegiatan berlangsung.
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Urusan BMN menyebarkan kuesioner kepuasan pelanggan sebagai bahan evaluasi dan pimpinan melakukan evaluasi pelayanan setiap bulan.



Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Barat

Dr. Haksan Darwangsa, M.Si.
NIP 197312312001121004

LAMPIRAN 2

Keputusan Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Barat

Nomor : 0067/C7.22/OT.02.02/2024

Tanggal : 27 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI MUTU PENDIDIKAN BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI BARAT

Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN PELAYANAN	1. Surat permohonan resmi dari instansi/organisasi dan atau; 2. Membawa Surat Tugas dari instansi/ organisasi bagi pelanggan yang datang langsung; 3. Menunjukkan tanda pengenalan/ID card bagi pelanggan yang datang langsung.
2.	SISTEM DAN MEKANISME PROSEDUR PELAYANAN	<pre> graph TD A([Pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Barat]) --> B[Pengadministrasi persuratan mengagendakan surat permohonan atau mempersilakan pemohon yang datang langsung di ruang tunggu] B --> C[Kepala BPMP memberikan disposisi ke Kelompok Kerja Data, Perencanaan dan Penjaminan Mutu] C --> D{Ketua Kelompok Kerja Data, Perencanaan dan Penjaminan Mutu atau anggota yang ditunjuk mencermati surat permohonan atau menanyakan kepada pemohon tentang data yang} D -- Tidak --> A D -- Ya --> E[Menyiapkan data dan informasi sesuai dengan permintaan] E --> F([Mengarsipkan surat beserta data dan informasi]) </pre> The flowchart illustrates the service delivery process. It begins with the applicant submitting a request letter to the Head of BPMP, West Sulawesi Province. This is followed by administrative processing, including scheduling and waiting in a designated room. The Head of BPMP then issues a disposition to the Data, Planning, and Quality Assurance Working Group. A decision point follows, where the group leader or designated member reviews the request or asks the applicant for more information. If the information is insufficient (Tidak), the process loops back to the initial submission. If sufficient (Ya), the group prepares the data and information as requested, and finally, the request letter along with the data and information is archived.

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	Paling lama 3 (tiga) hari kerja atau sesuai jenis data dan informasi yang diminta.
4.	BIAYA TARIF	Tidak dipungut biaya
5.	PRODUK PELAYANAN	Data dan informasi mutu pendidikan.
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Mekanisme pengaduan: Pengguna jasa dapat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan mengenai kualitas pelayanan melalui: a. Surat: Ditujukan kepada Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Barat d.a. BPMP Provinsi Sulawesi Barat Jl. Poros Majene - Mamuju KM. 5 Rangas, Kab. Majene b. Telepon/pesan teks (sms)/Whatsapp: 085176953434 c. Media sosial: https://www.facebook.com/bpmpsulawesibarat https://www.instagram.com/bpmpsulbar/ d. Email: bpmpsulbar@kemdikbud.go.id e. Laman: https://lpmpsulbar.kemdikbud.go.id/ f. Tatap muka langsung: di Gedung Unit Layanan Terpadu (ULT) BPMP Provinsi Sulawesi Barat Jl. Poros Majene - Mamuju KM. 5 Rangas, Kab. Majene

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	1. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Informasi Publik; 2. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021

NO	KOMPONEN	URAIAN
		tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah; 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan; 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 125/M/2021 tentang Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan Generik Ketatausahaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 263/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan; 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55/O/2022 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6812/C/OT.02.00/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
2.	SARANA DAN PRASARANA DAN /ATAU FASILITAS	1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu; 2. Komputer /Laptop; 3. Jaringan Internet; 4. Aplikasi Dapodik; 5. Data Mutu Pendidikan; 6. Tempat penyimpanan dokumen; 7. Printer; 8. Smartphone; 9. Mesin fotokopi; 10. Televisi; 11. Kotak Saran; 12. CCTV.
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Memiliki keterampilan dalam menganalisis data informasi mutu pendidikan; 2. Memiliki kemampuan dalam pengelola data mutu pendidikan; 3. Mengetahui tugas dan fungsi Substansi Sistem Informasi; 4. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi; 5. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); 6. Komunikatif dan sopan.
4.	PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan internal dilakukan oleh Koordinator Substansi Sistem Informasi.
5.	JUMLAH PELAKSANA	Maksimal 4 (empat) orang.
6.	JAMINAN PELAYANAN	1. Dokumen Data Mutu Pendidikan diberikan dengan cermat, cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Dokumen data mutu Pendidikan diberikan, dijamin keabsahannya, berupa stempel dan tanda tangan basah Kepala BPMP atau Pejabat yang ditunjuk.

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Barat

Dr. Faksan Darwangsa, M.Si.
NIP. 197312312001121004

LAMPIRAN 3

Keputusan Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Barat

Nomor : 0067/C7.22/OT.02.02/2024

Tanggal : 27 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN NARASUMBER BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI BARAT

Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN PELAYANAN	1. Surat resmi lembaga yang mengajukan layanan; 2. Proposal Penawaran Kerja Sama Peningkatan Mutu Pendidikan dari BPMP kepada calon pengguna layanan Kerjasama Peningkatan Mutu Pendidikan (Pemda, Disdik, Sekolah, Perusahaan) atau sebaliknya; 3. Adanya MoU antara BPMP dengan pihak pengguna layanan.
2.	SISTEM DAN MEKANISME PROSEDUR PELAYANAN	<pre> graph TD A([Pengajuan surat resmi kepada Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Barat]) --> B{Kepala BPMP mendisposisi kepada pejabat yang relevan untuk menugaskan Pegawai atau Jabatan Fungsional yang relevan} B -- Tidak --> A B -- Ya --> C[Kasubbag Umum membuat surat tugas sebagai Narasumber/Fasilitator ditandatangani Kepala BPMP] C --> D[BPMP menyampaikan konfirmasi ketersediaan Narasumber/Fasilitator melalui telepon/surat kepada Pemohon] D --> E([Narasumber/Fasilitator melaksanakan tugas]) </pre>
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	Paling lama 2 (dua) hari kerja sejak surat permohonan narasumber diterima
4.	BIAYA TARIF	Sesuai standar biaya masukan APBN/APBD/kemampuan anggaran

NO	KOMPONEN	URAIAN
		pemohon
5.	PRODUK PELAYANAN	Surat tugas narasumber
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Mekanisme pengaduan: Pegguna jasa dapat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan mengenai kualitas pelayanan melalui: Surat: Ditujukan kepada Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Barat d.a. BPMP Provinsi Sulawesi Barat Jl. Poros Majene - Mamuju KM. 5 Rangas, Kab. Majene Telepon/pesan teks (sms)/Whatsapp: 085176953434 Media sosial: https://www.facebook.com/bpmpsulawesibarat https://www.instagram.com/bpmpsulbar/ Email: bpmpsulbar@kemdikbud.go.id Laman: https://lpmpsulbar.kemdikbud.go.id/ Tatap muka langsung: di Gedung Unit Layanan Terpadu (ULT) BPMP Provinsi Sulawesi Barat Jl. Poros Majene - Mamuju KM. 5 Rangas, Kab. Majene

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	- Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Informasi Publik; - Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah; 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan; 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 125/M/2021 tentang Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan Generik Ketatausahaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 263/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan; 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55/O/2022 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 6812/C/OT.02.00/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
2.	SARANA DAN PRASARANA DAN /ATAU FASILITAS	1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu; 2. Komputer dengan akses internet; 3. Jaringan internet; 4. Ruang penyimpanan dokumen; 5. Printer; 6. Smartphone; 7. Mesin Fotocopy; 8. Kotak saran; 9. Televisi.
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Memiliki keterampilan memfasilitasi Pelaksana; 2. Komunikatif dan sopan; 3. Memiliki kompetensi yang sesuai; 4. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi; 5. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI).
4.	PENGAWASAN INTERNAL	Kepala BPMP

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	JUMLAH PELAKSANA	Sesuai permohonan
6.	JAMINAN PELAYANAN	1. Surat tugas narasumber; 2. Narasumber kompeten sesuai substansi; 3. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan kemampuan anggaran pemohon.
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Surat tugas narasumber diberikan, dijamin keabsahannya, berupa stempel dan tanda tangan Kepala BPMP.
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Barat

Dr. H. Haksan Darwangsa, M.Si.
NIP. 197312312001121004

LAMPIRAN 4

Keputusan Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Barat

Nomor : 0067/C7.22/OT.02.02/2024

Tanggal : 27 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN KERJA SAMA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI BARAT

Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN PELAYANAN	1. Surat resmi lembaga yang mengajukan layanan; 2. Proposal Penawaran Kerja Sama Peningkatan Mutu Pendidikan dari BPMP kepada calon pengguna layanan Kerjasama Peningkatan Mutu Pendidikan (Pemda, Disdik, Sekolah, Perusahaan) atau sebaliknya; 3. Adanya MoU antara BPMP dengan pihak pengguna layanan.
2.	SISTEM DAN MEKANISME PROSEDUR PELAYANAN	<pre> graph TD A([Pengajuan surat resmi kepada Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Barat]) --> B[Review surat permohonan dan rapat penyusunan kerja sama Peningkatan Mutu Pendidikan] B --> C{Peninjauan konsep kerja sama Peningkatan Mutu Pendidikan} C -- Tidak --> A C -- Ya --> D[Pengajuan proposal kegiatan ke pihak Pemohon] D --> E[Nota Kesepahaman masing-masing pihak] E --> F[Persiapan kerja sama dan koordinasi dengan pihak Pemohon] F --> G[Pelaksanaan kerja sama Peningkatan Mutu Pendidikan] G --> H([Evaluasi dan Pelaporan]) </pre>
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	Disesuaikan dengan durasi jenis kegiatan kerja sama, pola kegiatan (in-on-in) sesuai proposal yang telah disetujui.

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	BIAYA TARIF	Sesuai RAB yang telah disepakati berdasarkan Standar Biaya Masukan APBN
5.	PRODUK PELAYANAN	1. SK Kepala BPMP tentang Kerja Sama Peningkatan Mutu Pendidikan; 2. Dokumen Perjanjian Kerja Sama/MoU; 3. Sertifikat Peserta fasilitasi kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan; 4. Dokumen laporan hasil kegiatan kerja sama Peningkatan Mutu Pendidikan.
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Mekanisme pengaduan: Pengguna jasa dapat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan mengenai kualitas pelayanan melalui: a. Surat: Ditujukan kepada Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Barat d.a. BPMP Provinsi Sulawesi Barat Jl. Poros Majene - Mamuju KM. 5 Rangas, Kab. Majene b. Telepon/pesan teks (sms)/Whatsapp: 085176953434 c. Media sosial: https://www.facebook.com/bpmpsulawesibarat https://www.instagram.com/bpmpsulbar/ d. Email: bpmpsulbar@kemdikbud.go.id e. Laman: https://lpmpsulbar.kemdikbud.go.id/ f. Tatap muka langsung: di Gedung Unit Layanan Terpadu (ULT) BPMP Provinsi Sulawesi Barat Jl. Poros Majene - Mamuju KM. 5 Rangas, Kab. Majene

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	1. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Informasi Publik; 2. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah; 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan; 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 125/M/2021 tentang Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan Generik Ketatausahaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 263/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan; 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55/O/2022 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 6812/C/OT.02.00/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
2.	SARANA DAN PRASARANA DAN /ATAU FASILITAS	1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu; 2. Komputer dengan akses internet; 3. Jaringan internet; 4. Ruang penyimpanan dokumen; 5. Printer;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Smartphone; 7. Mesin Fotocopy; 8. Kotak saran; 9. Televisi.
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Memiliki keterampilan memfasilitasi Pelaksana; 2. Komunikatif dan sopan; 3. Memiliki kompetensi yang sesuai; 4. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi; 5. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI).
4.	PENGAWASAN INTERNAL	Kepala BPMP
5.	JUMLAH PELAKSANA	Sesuai permohonan
6.	JAMINAN PELAYANAN	1. Surat tugas narasumber; 2. Narasumber kompeten sesuai substansi; 3. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan kemampuan anggaran pemohon.
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Surat tugas narasumber diberikan, dijamin keabsahannya, berupa stempel dan tanda tangan Kepala BPMP.
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Barat

Dr. Haksan Darwangsa, M.Si.
NIP. 197312312001121004

LAMPIRAN 5

Keputusan Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Barat

Nomor : 0067/C7.22/OT.02.02/2024

Tanggal : 27 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN SANKSI DAN KOMPENSASI
PADA PELAYANAN PUBLIK DI BPMP PROVINSI SULAWESI BARAT PENYAMPAIAN
PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN PELAYANAN	Jenis pelanggaran oleh pelaksana yang dapat dikenai hukuman antara lain: 1. Bersikap dan bertindak yang dapat merongrong, menjatuhkan nama baik BPMP Provinsi Sulawesi Barat; 2. Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan BPMP Provinsi Sulawesi Barat dalam menjalankan tugas dan kewajiban; 3. Bertindak menyalahgunakan dan melampaui wewenang yang ada padanya; 4. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap <i>internal costumer</i> maupun <i>external costumer</i>; 5. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk kepentingan pribadi atau golongan; 6. Melawan dan menolak tugas dari atasan; 7. Menghalangi dan mempersulit <i>costumer</i> dalam mendapatkan layanan yang telah ditetapkan BPMP Provinsi Sulawesi Barat; 8. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, sertifikat, dan dokumen lain; 9. Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar yang melukai perasaan <i>costumer</i>; 10. Menyalahgunakan nama, lambang, tanda BPMP Provinsi Sulawesi Barat; 11. Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan BPMP Provinsi Sulawesi Barat; 12. Mengadu domba dan menghasut antar pegawai BPMP Provinsi Sulawesi Barat; 13. Dan lain-lain yang dilarang oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	SISTEM DAN MEKANISME PROSEDUR PELAYANAN	<pre> graph TD A([Back Office mencetak kepuasan pelanggan]) --> B[Memeriksa rekapitulasi hasil penilaian dengan katageri "kurang" dan "sangat kurang" serta petugas ULT yang menangai pelanggan] B --> C[Koordinator ULT Memanggil petugas yang memberikan layanan untuk diminta keterangan/melakukan pembelaan] C --> D[Penanggung Jawab ULT memverifikasi usulaan Koord ULT] D --> E{Penerbitan SK pemberian sanksi} E -- Tidak --> B E -- Ya --> F[Koordinator ULT menentukan jenis kompensasi kepada pelanggan] F --> G([Pemberian kompensasi kepada pelanggan]) </pre>
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	Lama waktu yang diperlukan dalam penetapan pelaksana layanan publik dinyatakan melanggar hingga diberikan sanksi selambatnya 1 (satu) minggu.
4.	BIAYA TARIF	Biaya pemberian kompensasi disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada di lembaga
5.	PRODUK PELAYANAN	Jenis kompensasi yang diberikan oleh BPMP Provinsi Sulawesi Barat sebagai penyedia layanan, adalah berupa ganti rugi non material. Kompensasi non material berupa : 1. Penyampaian permohonan maaf oleh Koordinator ULT 2. Menerima layanan ulang secara langsung dan bersifat segera dengan skala prioritas;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Menerima layanan ulang secara <i>online</i> dan bersifat segera dengan skala prioritas yang meliputi penerimaan layanan informasi, konfirmasi, dan penerimaan hasil layanan di tempat atau alamat penerima layanan;
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Mekanisme pengaduan: Pengaduan, saran, dan masukan mengenai kualitas pelayanan melalui: a. Surat: Ditujukan kepada Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Barat d.a. BPMP Provinsi Sulawesi Barat Jl. Poros Majene - Mamuju KM. 5 Rangas, Kab. Majene b. Telepon/pesan teks (sms)/Whatsapp: 085176953434 c. Media sosial: https://www.facebook.com/bpmprosulawesibarat https://www.instagram.com/bpmprosulbar/ d. Email: bpmprosulbar@kemdikbud.go.id e. Laman: https://lpmprosulbar.kemdikbud.go.id/ f. Tatap muka langsung: di Gedung Unit Layanan Terpadu (ULT) BPMP Provinsi Sulawesi Barat Jl. Poros Majene - Mamuju KM. 5 Rangas, Kab. Majene

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	1. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Informasi Publik; 2. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Permendikbudristek nomor 9 tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan; 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 125/M/2021 tentang Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan Generik Ketatausahaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 263/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan; 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55/O/2022 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 1. 12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 6812/C/OT.02.00/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
2.	SARANA DAN PRASARANA DAN /ATAU FASILITAS	1. Ruang Layanan 2. Komputer dan Printer 3. Jaringan Internet
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan pengaduan ULT BPMP Sulawesi Barat. 2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang layanan pengaduan ULT BPMP Sulawesi Barat. 3. Memahami secara umum jenis layanan yang ada di ULT BPMP Sulawesi Barat. 4. Mengetahui tentang Teknologi Informasi. 5. Kominikatif, sopan dan ramah.
4.	PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan internal dilakukan oleh Kasubbag Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	JUMLAH PELAKSANA	6 (enam) orang.
6.	JAMINAN PELAYANAN	Pemberian Kompensasi dilakukan segera dengan skala prioritas.
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Lingkungan pelaksanaan kegiatan dijaga oleh satuan pengamanan 1x24 jam;
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<i>Back office</i> setiap hari melakukan cek instrument kepuasan pelanggan



Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Barat

Dr. Haksan Darwangsa, M.Si.
NIP. 197312312001121004



BPMP PROVINSI SULAWESI BARAT

Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



BPMP PROVINSI SULAWESI BARAT